

**PEREMPUAN *SINGLE PARENT* YANG
BEKERJA DI RUANG PUBLIK UNTUK
MEMENUHI NAFKAH KELUARGA
(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**

Moh Zakky, Wahyuni *

Abstract

This study discusses single parent women who work in public to fulfill family income; a sociological review of Islamic law with a study in Maninili Village, South Tinombo, Parigi Moutong. The results show that the factors of single parent women who work in public to meet family income consist of: first, the background factors which include internal factors, daily needs and children's education, and external factors, higher income. Second, the problem factors (problems faced) which include internal factors, economic problems and family problems, and external problems, social problems. Furthermore, a review of the sociology of Islamic law on single parent women who work in public to meet family income is explained in QS. Al-Baqarah (2): 233 which emphasizes the ability to work in public by obtaining salaries from other people. From the conclusions obtained, it is recommended that single parent women should be patient, trustful and never give up in facing life as a single parent by always thinking positively and ignoring the negative stigma from society that hinders their work to fulfill family income.

Keyword: public spaces; single parent women; sociological review; work.

A. PENDAHULUAN

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹ Kemudian selanjutnya pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.² Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap keluarganya adalah tanggung jawab suami.

Dampak dari adanya perubahan struktur keluarga bisa mengakibatkan munculnya istilah orang tua tunggal atau yang dikenal *single parent*. Menjalani peran sebagai *single parent* karena alasan kematian pasangan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Terjadinya kematian pasangan merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan stres, mempengaruhi kesehatan, munculnya stigma negatif masyarakat tentang status janda, permasalahan ekonomi, seksual dan banyak permasalahan dalam hal penyesuaian diri.³

Single parent adalah keluarga tunggal yang hanya terdiri dari ibu atau ayah saja, bisa disebabkan karena perceraian atau pasangan meninggal dunia sehingga seluruh tugas dan tanggung

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab 6, Pasal 34 Ayat (1).

²*Ibid.*, Pasal 34 Ayat (2).

³Dinda Putri Perdana dan Kartika Sari Dewi, *Hidup Terus Berlanjut: Pergulatan Emosi Pada Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami*, dalam *Jurnal Empati*, Volume 4, No. 2, (April 2015), 2.

jawab dibebankan kepada yang ditinggalkan. Bagi sebagian orang, perpisahan dengan pasangan hidup bisa menjadi permasalahan yang berat, baik karena perceraian atau kematian. Ketidak hadirannya ayah dalam sebuah keluarga membuat ibu berstatus sebagai *single parent mother* sekaligus menjadi tulang punggung keluarga.

Status perempuan *single parent* rentan terhadap masalah-masalah sosial, terutama jika dibandingkan dengan perempuan yang masih memiliki suami. Berawal dari perpisahan dengan suami, kerawanan ekonomi akan muncul terutama bagi perempuan yang kondisi ekonomi tidak memadai, apalagi mereka yang mempunyai anak dan harus bertindak sebagai janda di tinggal mati suami yang akan menambah beban hidup perempuan *single parent*. Kemudian muncul masalah, di mana ketika beban hidup semakin bertambah, seorang perempuan *single parent* tidak mempunyai pendamping hidup untuk menghadapi masalah itu, sehingga membuat kesejahteraan terpuruk. Kerawanan ekonomi yang muncul tersebut sangat mungkin akan mengarah pada masalah-masalah sosial. Demi memperoleh tambahan pendapatan, perempuan *single parent* yang perekonomiannya tidak memadai dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas dan mungkin bertentangan norma hukum dan agama. Tindakan ini pada masanya akan menjadikan mereka menyandang masalah kesejahteraan social.

Masalah-masalah yang umumnya terjadi pada perempuan *single parent* adalah ibu memiliki peran ganda, yakni sebagai

ayah sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang perempuan *single parent* dituntut untuk menghadirkan sosok ayah bagi anak-anaknya yaitu sebagai kepala keluarga yang di hormati dan panutan bagi keluarganya. Hal ini bukan hal yang mudah oleh perempuan yang di tinggal mati pasangannya, karena mereka juga harus mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan keluarga, memenuhi kebutuhan kasih sayang, merawat dan mendidik anak, serta mngendalikan kemarahan atau depresi yang dialami oleh anaknya maupun dirinya sendiri akibat kematian salah satu anggota keluarga.⁴

Seorang istri yang di tinggal mati suami menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya merupakan keterpaksaan dari tuntutan hidup yang harus dijalankan karena satu-satunya pilihan hidup. Pada sekarang ini, fenomena ini merupakan hal biasa dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu di kota maupun di desa, termasuk di Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Fenomena tersebut bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat umum dan bukan persoalan sosial yang ditentang masyarakat, termasuk juga anggota keluarganya.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Perempuan Single Parent Bekerja di Ruang Publik Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga

⁴Ibid., 3.

Faktor adalah suatu hal yang dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi dan untuk ikut menentukan berlakunya suatu kejadian, Faktor juga merupakan instrumen yang mempengaruhi atau mendorong seseorang dalam melakukan suatu kegiatan pengambilan keputusan.⁵ Berdasarkan hasil temuan dilapangan setidaknya ada dua faktor perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga yaitu, faktor yang melatar belakangi dan faktor masalah (problematika) yang dihadapi yang di dalamnya meliputi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam diri atau individu itu sendiri, faktor internal juga bisa di sebut faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang.

Faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena rangsangan dari luar, atau bisa juga di sebut sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan.⁶

A. Factor yang melatarbelakangi

Penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode wawancara (interview) ke beberapa perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga terkait faktor yang melatar belakangi mereka harus bekerja di ruang publik, dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa

⁵Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer* (Bandung: Al-Ma'rif, 1962), 164.

⁶Gelar Luhur Perdana Putra, *Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Minat Pemuda Untuk Berwira Usaha di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri*, dalam *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Volume 1, No. 1. (2013). 4-5.

faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga.

1) Factor internal

Hasil wawancara dengan beberapa perempuan *single parent* faktor internal yang melatar belakangi perempuan *single parent* bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan sehari-hari

Hasil wawancara dengan *single parent* berinisial DK, yang di tinggal mati dari tahun 2010 dan mempunyai 2 orang anak. Ibu DK menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dia bekerja untuk kebutuhan sehari-harinya.

“Tentunya saya bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, kalau saya tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah siapa yang mau nafkahi saya dan anak saya. Kalau mau berharap sama keluarga saya mereka tidak sanggup, karena mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi.”⁷

b. Pendidikan anak

Hasil wawancara dengan *single parent* berinisial HS, yang di tinggal mati dari 2012 dan mempunyai 2 orang anak. Ibu HS menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dia bekerja di ruang publik untuk pendidikan anaknya.

“Pastinya untuk pendidikan anak saya, karena ayahnya meninggal saat anak saya masih sekolah, jadi saya tidak

⁷DK, Perempuan *single parent*, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 22 September 2020.

mau anak saya putus sekolah di tengah jalan, tapi alhamdulillah anak saya dapat beasiswa, jadi saya hanya menanggung uang untuk jajan setiap hari, kalau alat tulis, seragam, dan lain-lain di tanggung beasiswa.”⁸

Sedangkan kewajiban atas nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”:

1. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;⁹
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

2) Factor eksternal

Hasil wawancara dengan beberapa perempuan *single parent* faktor eksternal yang melatar belakangi perempuan *single parent* bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga adalah penghasilan lebih tinggi.

Wawancara dengan *single parent* berinisial NP, yang di tinggal mati suami dari tahun 2015 dan mempunyai 3 orang anak. Ibu NP menjelaskan yang melatar belakangi dia bekerja di ruang publik sampai menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia karena penghasilannya lebih tinggi dibandingkan penghasilan di kampung.

“Kalau hanya berharap kerja di kampung sendiri, tidak cukup untuk kebutuhan ekonomi keluarga saya, terus kerjanya susah. Jadi saya kerja ke Malaysia dan

⁸HS, Perempuan *single parent*, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 23 September 2020.

⁹Kompilasi Hukum Islam, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, Bab 12, Pasal 80 ayat (4).

meninggalkan anak-anak saya karena penghasilannya lebih tinggi dan kerjanya cuman bersih-bersih rumah dan menjaga anak.”¹⁰

B. Factor masalah problematika yang dihadapi

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (interview) ke beberapa perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga terkait faktor masalah (problematika) yang dihadapi, dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi masalah perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga.

1) Factor internal

Hasil wawancara dengan beberapa perempuan *single parent* faktor internal terkait masalah (problematika) yang dihadapi perempuan *single parent* bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga adalah sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi

Hasil wawancara dengan *single parent* berinisial HP, yang di tinggal mati dari tahun 2012 dan mempunyai 8 orang anak. Ibu HP menjelaskan masalah utama dia bekerja di ruang publik untuk menafkahi keluarga adalah masalah ekonomi, meskipun penghasilan dirinya boleh di katakan cukup, namun tetap saja ibu HP merasakan keterbatasan dalam menjalankan usaha dagangan di pasar.

¹⁰NP, Perempuan *single parent*, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 22 September 2020.

“Masalah utama saya ya masalah ekonomi, karena namanya juga usaha jualan di pasar jadi penghasilannya tidak menentu kadang laris, kadang tidak, terlebih lagi saya sering kehabisan modal lanjutin usaha.”¹¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara (interview) terkait cara ibu HP mengatasi masalah ekonomi yang dia hadapi. Ibu HP mengungkapkan dia terkadang meminjam uang di koperasi untuk modal usahanya.

“Kalau kehabisan modal saya terkadang meminjam uang di koperasi, alhamdulillah saya dapat bantuan PKH (Program Kerja Harapan) dari pemerintah. Jadi bantuan itu saya gunakan buat bayar tagihan dari pihak koperasi.”¹²

b. Masalah keluarga

Hasil wawancara dengan *single parent* berinisial HP, dia menjelaskan kalau masalah keluarga yang sering terjadi adalah masalah waktu bersama keluarga. Sebab anaknya sering mengeluh terkait pekerjaan dia yang pergi pagi hari kemudian pulang pada sore hari.

“Kalau masalah keluarga paling sering ya masalah waktu dengan anak-anak, sayakan kerja dari pagi sampai sore, kadang anak saya mengeluh kalau saya pulang sore bahkan sampai menangis.”¹³

Kemudian peneliti melakukan wawancara (interview) terkait cara ibu HP mengatasi masalah keluarga yang dia hadapi. Ibu HP mengungkapkan dia hanya bisa menasehati saat anak-

¹¹HP, Perempuan *single parent*, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 25 September 2020.

¹²Ibid.,

¹³HP, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 22 September 2020.

anaknya mengeluh terkait kurangnya waktu ibu HP bersama keluarganya.

“Saya hanya menasehati mereka saat mereka mngeluh, saya katakan kalau saya bekerja untuk kita makan, untuk mereka sekolah. Alhadulillah mereka mngerti, dan saya bersyukur kakak-kakaknya bisa masak sendiri, cuci baju sendiri jadi bisa mengurus keperluan adik-adiknya saat saya kerja.”¹⁴

2) Faktor eksternal

Hasil wawancara dengan beberapa perempuan *single parent* faktor eksternal yang melatar belakangi perempuan *single parent* bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga adalah masalah sosial.

Wawancara dengan *single parent* berinisial MK, yang di tinggal mati dari tahun 2017 dan mempunyai 3 orang anak. Ibu MK menjelaskan bahwa masalah sosial adalah masalah yang kadang membuat ibu MK merasa tidak nyaman ketika bekerja di ruang publik. Salah satu yang cukup mengganggu ibu MK adalah stigma negatif masyarakat terkait status *single parent*nya.

“Kadang orang-orang bicara di belakang tentang kondisi saya sekarang, ya kadang sakit hati kalau dengar orang-orang bicara begitu. mereka kira saya mau jadi perempuan *single parent* seperti ini, seanggapnya mereka ada di posisi seperti saya mereka kira senang.”¹⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara (interview) terkait cara ibu MK mengatasi masalah sosial yang dia hadapi

¹⁴Ibid.,

¹⁵MK, Perempuan *single parent*, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 23 September 2020.

yaitu stigma negatif dari masyarakat. Ibu MK mengungkapkan dia tidak memperdulikan dengan pembicaraan dari masyarakat walaupun kadang ibu MK merasa sakit hati ketika mendengar cerita masyarakat.

“Saya tidak peduli dengan omongan mereka, walaupun kadang buat saya sakit hati, tapi saya tetap jalan terus. Pekerjaan sayakan halal buat apa menanggapi omongan orang-orang tersebut.”¹⁶

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua faktor yang melatar belakangi perempuan *single parent* berkerja diruang publik yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal seperti kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak sangat mempengaruhi psikologis perempuan *single parent*. Sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja di ruang publik, karena tekanan dan dorongan untuk bertahan hidup demi anak-anaknya, dan sifat lahiriah seorang ibu yang tidak ingin melihat anak-anaknya terlantar dan tepuruk oleh kesedihan. Mereka ingin melihat anak-anaknya hidup normal seperti anak-anak yang lain tanpa harus khawatir dengan biaya hidup dan kebutuhan sekolah. Inilah yang membuat perempuan *single parent* di Desa Maninili lebih mandiri dan kuat dalam menghadapi cobaan selama melakukan pekerjaan di ruang publik, mereka tidak meminta belas kasihan dari orang lain terutama keluarga khususnya orang tua, karena mereka menyadari bahwa orang tua dan keluarganya memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menafkahi dirinya dan keluarganya.

¹⁶Ibid.,

Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat melatarbelakangi perempuan *single parent* berkerja di ruang publik seperti pengaruh lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi psikologis perempuan *single parent* bekerja di ruang publik, karena jika ia bekerja di ruang publik maka akan terjadi interaksi antara dirinya dan masyarakat setempat. Apalagi mayoritas pekerjaan perempuan *single parent* di Desa maninili adalah berdagang. Banyak tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat, ada yang menanggapi dengan hal positif, negatif, bahkan ada yang tidak peduli terhadap keberadaan perempuan *single parent* di lingkungan masyarakat. Sehingga timbulah gejala-gejala sosial tersebut. Gejala sosial ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, sosial, budaya psikologis dan politik.

Walaupun demikian, perempuan *single parent* di Desa Maninili tetap bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Kerena menurut mereka tujuan mereka bekerja di ruang publik hanya untuk masa depan anak-anaknya, mereka bekerja dengan pekerjaan yang halal, tanpa memperdulikan perkataan orang lain.

Selanjutnya peneliti membahas terkait karakteristik gejala sosial sangat kompleks. Sebelum masuk ke bagian permasalahan, peneliti lebih dahulu menerangkan tentang pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah fenomena yang menandai (*sympton*) munculnya permasalahan sosial di masyarakat, pengertian umum ini di adopsi dari ilmu alam untuk diterapkan dalam ilmu soisal khususnya sosiologi. Emile Durkheim adalah tokoh sosiologi

klasik yang memopulerkan gejala sosial sebagai objek kajian sosiologi, Durkheim menyebutnya sebagai fakta sosial, dalam bukunya “*Suicide: A Study in Sociology*”.¹⁷

Dalam gejala sosial terdapat karakteristik gejala sosial salah satunya adalah gejala sosial sangat kompleks. Permasalahan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga dapat dikatakan gejala sosial sangat kompleks karena terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu ekonomi, soisal, budaya, psikologis dan politik.

a. Factor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu gejala sosial yang sangat krusial yang dihadapi oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong. Bahkan faktor ini menyangkut keinginan hidup perempuan *single parent*. Dalam keluarga *single parent* dengan ibu sebagai kepala rumah tangga menjadikan peran ganda ibu sebagai orang tua tunggal, selain mengurus anak dia juga di tuntut untuk bekerja guna mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya. Perempuan *single parent* juga harus menyesuaikan kebutuhan sehari-hari dengan cara merencanakan pengeluaran dan pendapatan setiap harinya, apabila di rasa kurang mencukupi maka alternatif lain yang bisa diambil adalah meminta bantuan

¹⁷Gejala Sosial, *Definisi dan Contohnya*
<http://sosiologis.com/gejala-sosial> (16 November 2020)

kepada orang tua dan saudaranya atau meminjam uang ke orang lain atau lembaga keuangan setempat.

Beban finansial yang dialami oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili juga menjadi masalah tersendiri dalam keluarga. Perubahan peran dari perempuan yang hanya sebagai pengurus rumah tangga, kini menjadi perempuan pencari nafkah dan sekaligus pengurus rumah tangga. Menjadikan sosok perempuan *single parent* yang harus bisa memutar otak untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Keahlian dan sempitnya pekerjaan yang layak bagi perempuan menimbulkan masalah finansial tersendiri bagi keluarganya, terlebih lagi perempuan *single parent* yang berada dalam garis kemiskinan mereka harus menerapkan siasat yang tepat dan memutar otak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Karena rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang di kepalai seorang laki-laki.

b. Factor social

Faktor sosial juga merupakan salah satu gejala sosial yang sangat krusial yang dihadapi oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong. Bahkan faktor ini dapat menghambat perempuan *single parent* dalam mencari nafkah di ruang publik. Faktor sosial yang sering dihadapi oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili adalah stigma negatif masyarakat. Perempuan *single parent* seringkali ditempatkan sebagai perempuan pada posisi yang rendah, lemah, penggoda lelaki orang, tidak berdaya dan membutuhkan belas

kasih sehingga kondisi sosialnya mendapat ketidakadilan. Di Desa Maninili perempuan *single parent* menjadi pergunjingan luar biasa, statusnya sebagai perempuan *single parent* dalam masyarakat rentan dari segala permasalahan dan pandangan masyarakat pun kadang berlebihan serta seemua gerak gerik menjadi pantauan masyarakat.

Perempuan *single parent* diuntut harus menjaga harkat dan martabat dirinya di tengah-tengah stigma negatif masyarakat. Sebagian kaum laki-laki menganggap perempuan *single parent* adalah wanita yang lapar dan haus akan buaian, mereka beranggapan bahwa perempuan *single parent* adalah barang bekas yang tidak layak di beli lagi. Masyarakat memang sangat pintar menghakimi tanpa berusaha mencari tahu keadaan perempuan *single parent*.

c. Factor budaya

Faktor budaya juga merupakan salah satu gejala yang sangat krusial yang dihadapi oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong. Bahkan faktor ini yang membuat ekonomi perempuan *single parent* tidak stabil sesuai harapan. Faktor budaya yang menjadi gejala sosial perempuan *single parent* adalah adaptasi kebiasaan perempuan *single parent* dari seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak menjadi ibu yang mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Menjadi seorang perempuan *single parent* bukanlah hal yang mudah, karena perubahan kehidupan yang di alami sebelum dan sesudah

di tinggal mati suami. Perempuan *single parent* di Desa Maninili sama dengan perempuan pada umumnya, kehidupan mereka sebelum di tinggal mati suami adalah perempuan yang manja, kurang tangguh, dan sangat bergantung pada orang lain. Terlebih lagi ketika sebelum ia sama sekali terbiasa menjalani kehidupan berat, karena kebutuhan dia dan anak-anaknya selama ini sudah terpenuhi ketika masih bersama.

Namun setelah suaminya telah meninggal, maka segala urusan harus di mulai dari awal lagi di mana perempuan *single parent* harus berjuang menghidupi keluarganya, baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya sekolah anak-anaknya itupun dilakukan tanpa rasa lelah dan mengeluh. Karena seorang jati diri seorang ibu tidak ingin melihat anak-anaknya terlantar dan menjadi putus asa karena tidak lagi memiliki seorang ayah. Perempuan *single parent* harus pandai membagi waktu, melengkapi statusnya sebagai ayah sekaligus sebagai ibu untuk anak-anaknya. Perannya sebagai ayah adalah sebagai pemimpin untuk keluarga kecilnya, kemandirian dalam mengambil keputusan serta kebijakan harus di tuntut pada dirinya. Sehingga di antara perempuan *single parent* yang ada di Desa Maninili rela meninggalkan anak-anaknya untuk pergi keluar negeri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) demi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian tanpa harus menghilangkan kewajiban mereka sebagai ibu yang meliputi mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya serta mengurus hal-hal yang ada

dalam rumah walaupun dalam kondisi bekerja mereka tetap harus memonitor apa yang terjadi dalam rumah.

d. Factor psikologis

Faktor psikologi juga merupakan salah satu gejala sosial yang sangat krusial yang dihadapi oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong. Bahkan faktor ini dapat membuat kesehatan jiwa perempuan *single parent* terganggu. Dengan meninggalnya suami tentu psikologis perempuan *single parent* pasti sangat terganggu dengan kehidupan yang ia alami sebelum dan sesudah meninggalnya suami, sebelum di tinggal mati suami perempuan *single parent* tidak memikirkan masalah nafkah untuk keluarganya, mereka hanya semata-mata menjalankan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Menjadi perempuan *single parent* seringkali merupakan waktu yang sangat merugikan dan mengubah kehidupan, karena mereka di paksa untuk mengalam perubahan hidup yang mungkin belum mereka antisipasi sebelumnya untuk waktu yang sangat lama.

Tanggapan atas kesedihan dan duka karena kehilangan pasangan dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit psikologis dan fisik. Secara psikologis, kehilangan pasangan jangka panjang dapat menyebabkan gejala seperti depresi, kecemasan dan perasaan bersalah. Penyakit fisik juga dapat terjadi karena tubuh menjadi rentan terhadap stres emosional dan lingkungan. Perempuan *single parent* di Desa Maninili membutuhkan beberapa bulan untuk dapat menghilangkan

tekanan batin pada dirinya untuk bersosialisasi dan mencari nafkah untuk keluarganya.

e. Factor politik

Faktor politik juga merupakan salah satu gejala sosial yang sangat krusial yang dihadapi oleh perempuan *single parent* di Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, faktor politik perempuan *single parent* terkait peran pemerintah dalam meringankan beban perempuan *single parent* di Desa Maninili. Sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan pemberdayaan kepada masyarakat, tidak terkecuali kepada perempuan *single parent* yang menetap di desa tersebut.

Di Desa Maninili perempuan *single parent* mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah desa, perempuan *single parent* mendapat beberapa bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melewati pemerintah desa. Bantuan-bantuan yang sering di peroleh perempuan *single parent* antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Sembako dan pembentukan kelompok kerja KUBE (Klompok Usaha Bersama) untuk ibu-ibu seperti menjait dan membuat kue. Bantuan kebutuhan anak-anak perempuan *single parent* juga bisa dikatakan terpenuhi, karena mereka mendapat bantuan dari pihak sekolah seperti beasiswa dan PIP (Program Indonesia Pintar) melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar). Beberapa bantuan tersebut membuat kebutuhan keluarga perempuan *single parent* menjadi sedikit ringan, sehingga

perempuan *single parent* di Desa Maninili meluangkan lebih banyak waktu mengurus dan mendidik anak-anaknya, mereka tidak perlu lagi keluar daerah atau bahkan keluar negeri untuk mencari nafkah dan meninggalkan kewajiban mereka sebagai orang tua.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perempuan Single Parent Bekerja di Ruang Publik Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga

a. Perempuan dan pekerjaan di dalam Alquran

Menyangkut masalah pekerjaan, Alquran telah mengungkapkan salah satu bentuk pekerjaan seorang perempuan. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2) : 223.

Secara umum ayat di atas menegaskan kebolehan seorang perempuan bekerja dengan memperoleh upah (gaji) dari orang lain. Selain itu dapat di pahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan kebolehan perempuan bekerja tanpa penekanan dalam rumah sendiri atau bekerja diluar rumah.

Bilamana seorang perempuan bekerja dengan suatu yang termasuk dalam kategori amal shalih (secara umum) dengan syarat:¹⁸

- 1) Dilakukan dengan sadar;
- 2) Pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat (untuk diri, keluarga dan orang lain

¹⁸Noer Huda, *Analisi Kritik terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Makassar, Alauddin Pers 2012), 126.

- 3) Tidak melahirkan mudharat (bahkan menolak mudharat);
- 4) Sesuai dengan fungsi, sifat dan kodrat sesuatu/pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri; dan,
- 5) Tidak bertentangan dengan jiwa syar'i.

Setelah melihat syarat seorang perempuan bekerja di ruang publik, maka dengan sendirinya sangat relevan dengan fungsinya sebagai manusia, hamba Allah swt. Tidak menyangka perbuatan baik hambanya, bahkan dijanjikan kesenangan dunia dan akhirat. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kahfi (18): 88.

Manusia yang kapasitasnya sebagai hamba Allah swt, laki-laki dan perempuan di beri potensi untuk beraktifitas, berbuat dan beramal sesuai kemampuan masing-masing yang akan diberikan imbalan oleh Allah swt seimbang dengan perbuatan mereka tanpa perbedaan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 97. Selanjutnya Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ghafir (40): 40.

Kedua ayat tersebut di atas menyatakan bahwa setiap kegiatan atau amal perbuatan manusia, laki-laki atau perempuan akan memperoleh balasan dari Allah swt baik kegiatan tersebut tergolong perbuatan yang terpuji maupun perbuatan buruk. Kata amal shaleh yang terdapat dalam kedua ayat tersebut di atas bermakna antonim dari amal *fasad* (berbuat kerusakan), yaitu berbuat baik, bagus, pantas, serasi dan bermanfaat.¹⁹

¹⁹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 843.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seorang di nilai beramal shaleh apabila dia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu hingga kondisinya tetap tidak berubah apa adanya., dengan demikian sesuatu itu berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktifitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu hingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.²⁰

b. Pemberian Nafkah Kepada Perempuan *Single Parent*
Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya menafkahi adalah kewajiban suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sementara isteri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tapi jika seorang suami sudah berpisah dengan alasan di tinggal mati suami, maka seorang isteri harus mampu memimpin bahkan harus bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 233.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya, tetapi ia tidak boleh di paksa untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkah menjadi kewajiban suaminya. Apabila suaminya telah meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayah berkewajiban lagi untuk

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati 2005), 341.

memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi (meninggal), nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut Imam Malik, wajib nafkah itu, hanya terbatas kepada anak-anak sebab ayat alquran dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.²¹

Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, wanita di tinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat

²¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 170.

tinggal semata. Selanjutnya imam Syafi'i mengatakan bahwa, apabila seorang wanita di talak ba'in sedangkan ia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika isteri masih dalam keadaan *'iddah*), maka nafkah isteri tidak terputus. Kemudian Imam Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang dalam masa *'iddah* tersebut dalam keadaan talak *raj'i* dan suaminya yang menceraikan itu meninggal dunia ketika masa *'iddah*, maka masa *'iddah* perempuan tersebut beralih ke *'iddah* wafat, dan kewajiban atas nafkah tersebut menjadi putus, kecuali jika perempuan itu di minta untuk menjadikan nafkahnya hutang (atas suami) yang betul-betul di laksanakannya. Sedangkan bagi istri yang di tinggal mati suaminya Ash-Shabumi menyatakan bahwa seharusnya ia mendapat bagian seperempat dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak / cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun lahir dari rahim istri lain.²²

Tapi istri juga bisa memperoleh bagian seperdelapan, baik seorang maupun lebih tetap mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suaminya. Apabila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim isteri lain. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 12.

- c. Pandangan alim ulama Setempat Terkait Perempuan *Single Parent* Yang Bekerja di Ruang Publik Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga

²²Ari Susanti, *Aplikasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Pasca Perceraian: Komparasi Janda Mati Dengan Janda Cerai di Tinjau dari Hukum Islam* Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga 2015. 83.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (interview) ke beberapa yang alim ulama se tempat, khususnya ketua MUI (Majelis Ulama Indoneisa) Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairaat Maninili terkait beberapa hukum perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk menafkahi keluarga. Dari hasil wawancara penulis memperoleh beberapa hukum perempuan *single parent* yang bekerja diruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga:

1. Hukum perempuan *single parent* bekerja diruang publik

Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Idris Djanaba selaku Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Tinombo Selatan mengenai hukum perempuan *single parent* yang bekerja diruang publik untuk menafkahi keluarga. Ustad Muhammad Idris Djanaba mengatakan:

“Menurut Yusuf al-Qaradawi perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk menafkahi keluarganya hukumnya *mubah* (boleh), bahkan bisa *wajib* apabila perempuan dan keluarga tanggungannya sangat membutuhkan nafkah dan tidak ada yang menafkahi kecuali perempuan *single parent* tersebut”.²³

Kemudian Ustad Usman Lesmana selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairaat Maninili mengatakan:

“Hukum perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk menafkahi keluarganya di perbolehkan. Dengan syarat pekerjaan yang ia lakukan halal dan tidak

²³Muhamaad Idris Djanaba, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Tada, 25 September 2020.

bertentangan dengan syariat Islam, seperti bekerja di diskotik, menjual khamar (minuman keras), dan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial)".²⁴

2. Kewajiban perempuan *single parent* sebagai ibu rumah tangga

Hasil wawancara dengan Ustad Usman Lesmana selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairaat Maninili terkait kewajiban seorang ibu dalam mengurus rumah tangga dan kewajiban dalam mendidik anak. Ustad Lesmana menjelaskan agar membiasakan kemandirian kepada anaknya dan bisa membagi waktu antara anak dan pekerjaannya.

“Dalam menjalankan kewajiban seorang ibu dalam rumah tangga agar tidak terbebani bekerja di ruang publik untuk menfkahi keluarganya, seharusnya membiasakan kemandirian kepada anak-anaknya seperti memasak sendiri, mencuci sendiri, membersihkan rumah sendiri untuk menggantikan kewajiban ibu dalam mengurus rumah tangga ketika ibunya sedang bekerja mencari nafkah. Dan terkait kewajiban seorang ibu mendidik anaknya, sebaiknya ibu diharuskan bisa membagi waktu untuk bisa mendidik anaknya tanpa terganggu pekerjaannya Seperti, siang ia bekerja dan malam ia mendidik anaknya. Dan kalau memang tidak bisa membagi waktu, sebaiknya anak tersebut ditiptkan ke lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.”²⁵

3. Hukum orang tua menafkahi perempuan *single parent* yang di tinggal mati suami

Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Idris Djanaba terkait hukum orang tua menafkahi perempuan *single parent* yang

²⁴Usman Lesmana, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairaat Maninili, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 24 September 2020.

²⁵Ibid.,

di tinggal mati suaminya dalam perspektif hukum islam. Ustad Idris menjelaskan hukumnya tidak wajib, dan Ustad Usman menjelaskan hukumnya boleh tetapi dengan ketentuan yang berlaku. Ustad Muhammad Idris Djanaba mengatakan:

“Hukum orang tua menafkahi perempuan *single parent* yang di tinggal mati suaminya tidak wajib. Karena kewajiban orang tua menafkahi anaknya sampai anaknya menikah, setelah menikah orang tua hanya mempunyai kewajiban menasehati anaknya agar selalu bertakwa kepada Allah swt dan meninggalkan hal-hal yang tidak di ridhai Allah swt.”²⁶

Kemudian Ustad Usman Lesmana mengatakan:

“Hukum orang tua menafkahi perempuan *single parent* yang di tinggal mati suami di perbolehkan. Dengan syarat anaknya tersebut tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk menafkahi keluarganya dan orang tuanya mampu untuk menafkahi anaknya tersebut.”²⁷

4. Hukum perempuan *single parent* bekerja di luar daerah

Hasil wawancara dengan Ustad Usman Lesmana terkait hukum perempuan *single parent* yang bekerja di luar daerah dan meninggalkan anak-anaknya. Ustad Usman menjelaskan hukumnya *mubah* (boleh) dengan ketentuan yang berlaku.

“Hukum perempuan *single parent* bekerja di luar daerah untuk menafkahi keluarganya dan meninggalkan anak-anaknya *mubah* (boleh). Dengan ketentuan atau syarat, seperti mendapat izin dari anak-anaknya dan tidak ada jalan lain selain bekerja di luar daerah. Karena Rasulullah

²⁶Muhamaad Idris Djanaba, wawancara oleh penulis di Desa Tada, 25 September 2020.

²⁷Usman Lesmana, wawancara oleh penulis di Desa Maninili, 24 September 2020.

saw bersabda, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan di daerah sendiri.”²⁸

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait masalah perempuan *single parent* yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga suatu tinjauan sosiologi hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat di peroleh adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor perempuan single parent yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga terdiri atas: *pertama*, faktor yang melatarbelakangi yang meliputi faktor internal yaitu, kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak serta faktor eksternal yaitu penghasilan lebih tinggi. *Kedua*, faktor masalah (problematika yang di hadapi) yang meliputi faktor internal yaitu, masalah ekonomi dan masalah keluarga serta masalah eksternal yaitu masalah sosial.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perempuan single parent yang bekerja di ruang publik untuk memenuhi nafkah keluarga di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 yang menegaskan kebolehan bekerja di ruang publik dengan memperoleh upah (gaji) dari orang lain.

²⁸Ibid.,

REFERENSI

- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Noer. *Analisi Kritik terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an* Cet. I; Makassar, Alauddin Pers, 2012.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al-Ushrah Al-Muslimah; Mausuwah Al-Zawaj Al-Islami*, Cet. IX; Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005
- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup Single Parent, dalam *Jurnal Sosiologi Islam*, Volume 3, No. 1, April 2013.
- Mesri, Sobri dan Al-Falaqi. *Problemstika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Rosa, Tira Juwita Dkk. *Pola Komunikasi Ibu Single Parent Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak di Kelurahan Tingkulu*, dalam *Jurnal Acta Diurna*, Volume 5, No. 2, 2016.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Yango, Huzaemah T. *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

*** Mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah IAIN Palu**